


# PENAFSIRAN KONSTITUSI

Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,MH  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

\*disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Kerjasama Mahkamah Konstitusi-APHAMK, tanggal 4 Agustus 2021



# KEKUASAAN KEHAKIMAN


Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan **guna menegakkan hukum dan keadilan**



**Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....”



Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, : Hakim dan hakim konstitusi wajib **menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.**

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) : “Ketentuan ini dimaksudkan **agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.**

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan:

“**Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara** yang diajukan **dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas**, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Ius Curia Novit



# OBYEK MK DAN MA DALAM JR

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Undang-Undang  
Dasar

terhadap

Undang-Undang

Perbedaan karakter

Undang-Undang

terhadap


Peraturan perUUan

Politik hukum dalam pembentukan undang-undang harus sejalan dengan hak konstitusional yang dijamin, ruang lingkup kekuasaan negara, penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan negara, pengisian jabatan Lembaga negara, maupun penyelenggaraan negara yang telah di desain oleh Undang-Undang Dasar.



# RUANG INTERPRETASI

Roberto M. Unger, adanya interaksi politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Roberto M. Unger, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hal XVI – XVII dan Roberto M Unger, 1975, *Law and Modern Society*, New York: Free Press, p.180.



Algra dan Duyvendijk, “tidak ada satu aturan pun yang dapat dipraktekkan begitu saja tanpa apa-apa, sebab tiap aturan harus diberi penjelasan (ditafsirkan), sebelum ia dapat dipraktekkan (oleh pembentuk). Teknik semacam ini dinamakan sebagai metode interpretasi. **N.E Algra dan K. Van Duyvendijk, 1983, Mula Hukum, Bina Cipta, h. 339**

Hans Kelsen menjelaskan penafsiran adalah aktivitas intelektual, yang menyertai proses penerapan hukum dalam pergerakannya dari tingkatan yang lebih tinggi menuju yang lebih rendah. Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*,



# INTERPRETASI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

- Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.

- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo: interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.

J.A. Pontier, Penemuan Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hal. 73-74

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.



# MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENAFSIR TUNGGAL KONSTITUSI



***The guardian of the constitution, Ideology, and Democracy***



***The protector of the human rights and constitutional citizen's rights***



***The sole/final interpreter of the constitution***



# PENAFSIRAN SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM & KAITANNYA DENGAN PRINSIP THE LIVING CONSTITUTION

Intepretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum, selain penghalusan hukum, penalaran dan metode penemuan hukum lainnya.

(JA Pontier, 1995, Penemuan Hukum (Rechtvinding), diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001, h. 24 – 37)

David Strauss; bahwa Konstitusi yang hidup merupakan konstitusi yang berkembang, berubah dari waktu ke waktu, dan beradaptasi dengan keadaan baru, tanpa diubah secara formal. (David A. Strauss, 2010, The Living Constitution, The Oxford University Press, h. 1)




# INTERPRETASI ATAU PENAFSIRAN HUKUM

- Aharon Barak menjelaskan Interpretasi atau Penafsiran hukum adalah kegiatan rasional yang memberikan makna pada teks hukum, sehingga membentuk isi norma yang "terperangkap" di dalam teks. Kata "teks" tidak terbatas pada teks tertulis. Untuk tujuan interpretasi, setiap perilaku yang menciptakan norma hukum adalah "teks". (Aharon Barak, 2005, *Purposive Interpretation in Law*, Princeton University Press, h. 3)
- Robert Post : "Interpretasi" adalah **suatu tindakan pengadilan dalam menggunakan otoritasnya untuk menafsirkan konstitusionalitas aturan-aturan**, melalui sumber-sumber otoritas dalam kehidupan politik di Amerika. (Robert Post, 1990, *Theorie of Constitutional Interpretation, Representation*, Volume 30, Spring 1990, The Regents of The University of California, h. 19)



# ORIGINALISM VS NON-ORIGINALISM



Pandangan Originalism:

makna Konstitusi terbatas pada apa yang jelas dari teks atau yang dimaksudkan oleh perancangannya. Karenanya, setiap perubahan makna Konstitusi harus melalui proses amandemen.

"orisinalis", percaya bahwa Mahkamah harus membatasi diri pada norma-norma yang secara jelas dinyatakan atau tersirat dalam bahasa Konstitusi.

Pandangan Non-originalism

Mahkamah dapat melindungi nilai-nilai yang tidak dinyatakan atau tersirat dalam Konstitusi, Konstitusi harus berkembang dengan interpretasi, tidak hanya dengan amandemen.

nonorisinalis", percaya bahwa Pengadilan dapat melindungi norma-norma yang tidak disebutkan dalam teks Konstitusi atau sejarah praratifikasinya

# WINFRIED BRUGGER, 4 PENDEKATAN KLASIK METODE INTERPRETASI



# METODE INTERPRETASI, SUDIKN0 & A PITLO

Interpretasi Gramatikal

Interpretasi teleologis/sosiologis

Interpretasi Sistematis/Logis

Interpretasi Historis

Interpretasi Komparatif


Interpretasi Futuristis



# 3 TEORI INTERPRETASI (ROBERT POST)

- 3 (tiga) teori penafsiran yang ditampilkan Robert Post yang masing-masing disebut interpretasi "doktrinal," "historis", dan "responsif" adalah bahwa masing-masing mengajukan konsepsi berbeda mengenai konsepsi otoritas konstitusional yang berbeda.

- Sumber: Robert Post, 1990, Theorie of Constitutional Interpretation, Representation, Volume 30, Spring 1990, The Regents of The University of California, hal. 19-23



# Interpretasi Doktrinal



- *The authority of law* melalui Interpretasi doktrinal, menggunakan asas stare decisis.
- Prinsip stare decisis menuntut pengadilan untuk interpretasi konstitusi yang konsisten dan stabil. Interpretasi konstitusi adalah keberadaan asas *Stare decisis*, selalu menjadi dasar terhadap hakim dalam kapasitasnya untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.

# Interpretasi Historis



- *The authority of consent* melalui Interpretasi historis. Interpretasi historis ini dimaksudkan pada pencarian terhadap maksud dan tujuan dari pembentuk konstitusi.


# Interpretasi Responsif




- *The authority of ethos* melalui Interpretasi Responsif. Oliver Wendell Holmes, menyatakan: interpretasi responsif dilatarbelakangi pada pemikiran bahwa otoritas Konstitusi tidak habis dalam satu tindakan kreatif pembentukan Konstitusi, tetapi tetap akan selalu berlanjut. Karena itu **karakter interpretasi responsif, tidak dapat ditemukan dalam preseden putusan peradilan, juga gagasan asli pembentuk konstitusi, melainkan berdasarkan seluruh pengalaman kebangsaan yang telah dilalui.**



# METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI (PHILIP BOBBIT)





## Interpretasi Tekstual

Penafsiran terhadap pemaknaan dalam kata-kata yang tercantum pada konstitusi. Sehingga tidak dilihat dalam bahasa sehari-hari, melainkan mencari makna terhadap kata-kata. Sehingga semua orang dapat memaknai teks hukum dari konstitusi.



## Interpretasi Historis

- metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau Undang-Undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan original intent terhadap




## Interpretasi Doktrinal

- Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan Undang-Undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan.



## Interpretasi Prudensial



Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau Undang-Undang tertentu.

## Interpretasi Struktural



- metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam Undang-Undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai

## Interpretasi Etikal



- metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar.
- Metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (conventional morality) dan filsafat moral (moral philosophy) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan



# KALANGAN ORIGINALIS

Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan originalis adalah sebagai berikut:

- *Textualist/strict constructionism.*

Kalangan tekstualis menjadikan teks sebagai acuan utama oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Oleh para pakar paham ini disebut juga dengan *strict constructionism* dimana keputusan semata-mata didasari kepada pernyataan pada *text* dalam undang-undang tertulis, dengan syarat, makna dari kata-kata dalam konstitusi tersebut memang multi tafsir atau *ambigu*.

- *Historical/Original Intents*

Para penganut paham ini meyakini bahwa setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-kata atau kalimat yang dipahami melalui analisa sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi.

- *Functional/Structural.*

Para *functionalist* meyakini bahwa sebuah keputusan hakim harus didasari sebuah analisa terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari terbentuknya hukum tersebut. Hal tersebut berfungsi untuk melihat hubungannya

# Kalangan non-originalis

Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan non originalis adalah sebagai berikut:

- a. *Doctrinal/Stare Decisis.*

Paham ini meletakkan idenya bahwa sebuah keputusan hakim harusnya didasari pada praktek-praktek yang telah terjadi atau melalui pandangan- pandangan para professional hukum, makna yang dipahami legislatif, eksekutif atau putusan hakim yang telah ada (yurisprudensi), berdasarkan kepada *the meta-doctrine* dari pandangan sebuah putusan, yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh peradilan dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya sebagai sebuah tinjauan tetapi juga sebagai sebuah hukum (*normative*).

- b. *Prudential.*

Para *prudentialist* berkeyakinan bahwa suatu keputusan hakim pastilah didasari dari faktor-faktor eksternal dari hukum atau kepentingan- kepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan dari kekuatan politik. Pandangan ini menggunakan pertimbangan yang menolak hal-hal yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim dari kondisi eksternal peradilan. Konsep itu juga merupakan alasan utama pada metode doctrinal.

- c. *Equitable/ ethical*

Menurut kalangan *Equitable*, semestinya sebuah keputusan haruslah didasari kepada perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum



**Tabel 3**  
Pola Penafsiran Periode 2003 – 2008

No.	No. Putusan	Bidang	Penafsiran
1.	Putusan 013/PUU-I/2003	Pidana	Originalist Fungsional/Struktural
2.	Putusan 002/PUU-I/2003	Ekonomi	Non-Originalis Doktrinal, Etik
3.	Putusan 005/PUU-I/2003	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
4.	Putusan 011-017/PUU-I/2003	HAM	Originalis tekstual
5.	Putusan 006/PUU-II/2004	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
6.	Putusan 026/PUU-III/2005	Kebijakan	Originalist Historis/Original Intent
7.	Putusan 005/PUU-IV/2006	Lembaga	Originalist Historis/Original Intent
8.	Putusan 019/PUU-III/2005	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
9.	Putusan 006/PUU-IV/2006	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
10.	Putusan 012-013-016/PUU-IV/2006	Lembaga	Originalist Tekstual
11.	Putusan 10/PUU-VI/2008	Lembaga	Originalist Fungsional / Struktural

Sumber: Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, **Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013** *The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the period 2003-2008 and 2009 – 2013*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017



**Tabel 4****Pola Penafsiran 2009 – 2013**

<b>No.</b>	<b>No. Putusan</b>	<b>Bidang</b>	<b>Penafsiran</b>
1.	Putusan 9/PUU-VII/2009	HAM	Originalis Fungsional/struktural
2.	Putusan 54/PUU-VI/2008	Ekonomi	Originalis Fungsional/struktural
3.	Putusan 11-14-21-126/PUU-VII/2009 dan 136/PUU-VII/2009	Pendidikan	Originalis Fungsional/struktural
4.	Putusan 127/PUU-VII/2009	HAM	Originalis tekstual
5.	Putusan 115/PUU-VII/2009	HAM	Originalis Fungsional/struktural
6.	Putusan 6/PUU-VIII/2010	Pidana	Originalis Fungsional/struktural
7.	Perkara Nomor 138/ PUU-VII/2009	Lembaga	Non Originalis Ethical
8.	Putusan No. 49/PUU-IX/2011	Lembaga	Originalis Fungsional/struktural
9.	Putusan No. 75/PUU-VIII/2010	Lembaga	Non Originalis Ethical
10.	Putusan No. 36/PUU-X/2012	Ekonomi	Originalis Fungsional/struktural

Sumber: Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, **Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013** *The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the period 2003-2008 and 2009 – 2013*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017



# HERMENEUTIKA HUKUM

- Hermeneutika hukum sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, sebaliknya justru lebih tepat bila digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan hermeneutis dan menemukan Kembali kesatuan hermeneutis masa lalu, di mana para ahli hukum dan teolog bertemu dengan mereka yang mengkaji ilmu-ilmu humaniora. (Hans George Gadamer, dalam Gregory Leyh, Hermeneutika Hukum, Sejarah, Teori dan Praktik)
- Filsafat hermeneutik adalah filsafat tentang hal mengerti atau memahami (verstehen), yang dipermasalahkan dalam filsafat ini **bukanlah bagaimana orang harus memahami, jadi bukan ajaran seni atau ajaran metode, melainkan apa yang terjadi jika orang memahami atau menginterpretasi.** (Bernard Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional di Indonesia, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, Hal. 116)



- Patrick Nerhot menyatakan Hermeneutika hukum, pada kenyataannya, merupakan "ketegangan" yang ada antara teks yang diberikan dan makna penerapannya mencapai pada saat yang tertentu penafsiran, misalnya melalui keputusan dalam sengketa. Hukum hanya ada "dengan mengacu pada apa yang ada" dan kita akan melihat bahwa melalui referensi ini, setiap interpretasi kreatif. Di satu sisi, penafsiran bukanlah tindakan yang terpisah dari pemahaman: memahami teks yang sudah menafsirkan itu: penafsiran ini, dengan kata lain, bentuk eksplisit dari pemahaman ..... ". (Patrick Nerhot, 1990, *Law, Interpretation and Reality (Essays in Epistemology, Hermeneutics and Jurisprudence)*, Kluwer Academic Publishers, USA)
- James Robinson tujuan hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas "sesuatu" yang tidak jelas supaya lebih jelas (*bringing the unclear into clarity*). (James Robinson dalam Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*, UII Press, Yogyakarta, h. 45)



# HERMENEUTIKA DALAM MEMAHAMI TEKS, KATA ATAU ISI HUKUM

Francis Lieber: bahwa hukum mesti menggunakan hermeneutika dalam memahami teks, kata, atau isi hukum itu sendiri. Bahkan seluruh ilmu pengetahuan, menurut Lieber, harus menggunakan praktek hermeneutika ini. Lieber mengatakan:

- *“tidak ada alasan bagi istilah (hermeneutika) ini untuk tidak digunakan dalam semua ilmu pengetahuan dimana interpretasi dan konstruksi merupakan hal yang diperlukan; ringkasnya, di semua cabang ilmu dimana kita dituntut untuk memastikan pengertian kata-kata dan mengatur tindakan agar sesuai dengan semangat dan kandungannya”.*

Gregory Leyh (ed.), 1992, *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik*, Bandung: Nusa media, hlm. 122

Hans Georg Gadamer:

- *subtilitas intelligendi* (pemahaman),
- *subtilitas explicandi* (penafsiran),
- *subtilitas applicandi* (penerapan)



# PRINSIP-PRINSIP HERMENEUTIKA KONSTITUSIONAL (FRANCIS LIEBER)

Tidak membangun argument dengan bertumpu di atas landasan yang goyah (mis, pendapat orang mengenai sebuah kata)

Keyakinan yang baik dan kesadaran murni merupakan hal yang sangat penting

Kesejahteraan publik merupakan hukum tertinggi dari setiap negara, salus populi suprema lex.

Dalam kasus-kasus lazim konstitusi harus ditafsirkan secara cermat

semakin kuat karakter rapi dan resmi yang ada pada Konstitusi, semakin cermat pula seharusnya konstruksinya

Semua aturan yang berkaitan dengan apa yang sudah ada sebelumnya menuntut perhatian tersendiri dalam konstruksi konstitusi

Konstruksi tensesden (yang dibangun di atas prinsip yang lebih tinggi di atas teks)

Kita bisa menafsirkan dengan lebih bebas suatu undang-undang (asalkan tidak ada pihak yang dirugikan) dibandingkan menafsirkan konstitusi (banyak orang dan kepentingan terlibat)

Mencari kandungan semangat sebenarnya dari Konstitusi, sepanjang ditujukan bagi kesejahteraan publik dan sepanjang bisa disejajarkan dengan zaman sekarang

Jika dalam Konstitusi itu sendiri terdapat ketentuan mengenai perubahannya secara sah, maka kebutuhan untuk mencari semangat konstitusi lebih sedikit kadarnya

Jika Konstitusi mengakui hak-hak warga negara, maka kebebasan warga diwujudkan melalui interpretasi yang cermat sebagai ketentuannya. Segala sesuatu berkaitan dengan kekuasaan ditafsirkan secara cermat, terkait dengan keamanan warga negara dan perlindungan individu harus ditafsirkan secara utuh.

Sumber :

James Farr,  
Amerikanisasi  
Hermeneutika :  
Legal and Political  
Hermeneutics  
Karya Francis  
Lieber dalam  
Gregory Leyh,  
Hermeneutika  
Hukum (Sejarah,  
Teori dan Praktik),  
Nusa Media,  
Bandung, hal.  
144-145



# PUTUSAN NOMOR 32/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN TERHADAP UUD NRI1945

## Pertimbangan Hukum:

- Keberhasilan perusahaan asuransi dalam bentuk usaha bersama di berbagai negara tersebut didukung dengan memberikan ruang pengaturannya dalam bentuk undang-undang, antara lain seperti: Selandia Baru, dengan *Insurance (Prudential Supervision) Act 2010* dan *Farmers' Mutual Group Act 2007 Number 1 Private Act*, Kanada, dengan *Mutual Insurance Companies Act Chapter 306 of Revised Statutes 1989* dan *Mutual Fire Insurance Companies Act 1960-Chapter 262*, Inggris dan Scotlandia (United Kingdom), dengan *Friendly Societies Act 1992*, Perancis, dengan *Code de la Mutualié*, Jerman, dengan *Versicherungsaufsichtsgesetz* yang telah diubah terakhir pada Tahun 2020. Dengan demikian, maka terlihat dengan jelas bahwa untuk mendukung Asuransi Usaha Bersama perlu diatur dengan undang-undang; (hal. 124)
- [3.13.5]** Bahwa selanjutnya berkaitan dengan konstusionalitas norma Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang **dipersoalkan oleh para Pemohon yang sangat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013**. Menurut Mahkamah, sesungguhnya dalam putusan tersebut, baik dalam pertimbangan hukum maupun amarnya secara *expressis verbis* memerintahkan Pembentuk undang-undang untuk membentuk Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam dua

Komparatif

Doktrinal



Pendekatan Prinsip  
Hermenutika  
Konstitusional:  
Poin 6: Semua aturan yang berkaitan dengan apa yang sudah ada sebelumnya menuntut perhatian tersendiri dalam konstruksi konstitusi

# PUTUSAN NOMOR 10/PUU-XVIII/2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

## Ketentuan yang diuji

Ketentuan	Rumusan
Pasal 5 ayat (2)	<i>Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan</i>
Pasal 8 ayat (2)	<i>Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.</i>

## Putusan

Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”;**

## Pertimbangan Hukum

Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, terlepas kata “Pembinaan” dapat mencakup keterlibatan Menteri Keuangan dalam pengusulan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang bisa tumpang tindih dengan kewenangan yang berkaitan dengan independensi hakim, terhadap keraguan demikian tidak dapat dihindarkan. Sebab, sebagai konsekuensi dari masih ditegaskannya oleh Mahkamah Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 adalah konstitusional, maka keterlibatan Menteri Keuangan dalam mengusulkan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak masih harus dipertahankan hingga terwujudnya Pengadilan Pajak berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung (“one roof system”). Namun demikian untuk menjawab keraguan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa keterlibatan Menteri Keuangan dalam pengusulan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak benar-benar hanya terbatas pada persyaratan formal yang bersifat administratif semata, ..... Oleh karena itu kekhawatiran adanya konflik kepentingan kewenangan mengusulkan oleh Menteri Keuangan tidak dapat disusupi dengan kepentingan yang mempengaruhi kebebasan hakim dapat dihindari.

## Interpretasi

:  
TEKSTUAL  
STRUKTUR  
AL

## Hermeneutika

Menjadi kandungan semangat sebenarnya dari Konstitusi, sepanjang ditujukan bagi kesejahteraan publik dan sepanjang bisa disejajarkan dengan zaman sekarang

**TERIMA KASIH**

